

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

Kpt KPU NO 253 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA WAKIL WALIKOTA PADA KOTA GORONTALO TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara kerja badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 tahun 2017 sebagaimana telah di ubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Keputusan KPU No.352 Tahun 2023; Keputusan KPU No.403 Tahun 2023; Keputusan KPU No.996 Tahun 2023 sebagaimana telah di ubah dengan keputusan KPU No.1026 Tahun 2023
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 133/PP.04.2-BA/7571/2024 Tanggal 15 mei 2024 telah menetapkan calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota Kota Gorontalo tahun 2024

CATATAN : -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2024
-Lamp: 41 hlm